



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.3.2/ 54 /2025  
TENTANG

PENGUKUHAN IBU Hj. HABIBATUSSANIA SAFRIADI OYON SEBAGAI  
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan buku pedoman peran bunda Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan anak usia Din dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, bahwa Bunda PAUD disandang oleh Isteri Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-1489 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Aceh Singkil Provinsi Aceh, sehingga perlu dilakukan Pengukuhan Ibu Hj. HABIBATUSSANIA SAFRIADI OYON sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Ibu Hj. HABIBATUSSANIA SAFRIADI OYON sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

J.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

*J.*

13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN IBU Hj. HABIBATUSSANIA SAFRIADI OYON SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Menetapkan Ibu Hj. HABIBATUSSANIA SAFRIADI OYON sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- Mendorong partisipasi dan peran serta mendukung pembinaan penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas;
  - memberi saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD berkualitas; dan
  - mendorong peningkatan jumlah dan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan).
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/230/2022 tentang Pengukuhan Ibu Humaira sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 11 Maret 2025  
11 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Ketua MPK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.